



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR:180.186/17/KEP/01.05/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 yang memenuhi 5 T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
- b. bahwa guna kelancaran dan keberhasilan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027, perlu membentuk Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun masukan dari Perangkat Daerah guna penyusunan materi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
  - b. menyusun dan merumuskan materi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027;
  - c. merencanakan penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027; dan
  - d. mendistribusikan buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

**Drs. ADI WARYANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR: 180.186/17/KEP/01.05/2026  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN  
 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2027

TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2027

| NO | NAMA                             | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN   |
|----|----------------------------------|---|---------------------|--|
| 1  | 2                                | 3   | 4                   | 5  |
| 1. | GRENGSENG PAMUJI                 | Bupati  | Pengarah I          | Apabila terjadi mutasi pejabat atau staf, maka pejabat atau staf baru langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud |
| 2. | H. SAHID, S.H.                   | Wakil Bupati  | Pengarah II         |  |
| 3. | Drs. ADI WARYANTO                | Sekretaris Daerah   | Penanggung Jawab I  |  |
| 4. | SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan                                | Penanggung Jawab II |  |
| 5. | AGUNG PURWADI, S.Sos., M.Si.     | Kabag Administrasi Pembangunan                                      | Ketua               |  |
| 6. | NENENG SUTANTI, S.E., M.M.       | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan   | Wakil Ketua         |  |
| 7. | NUROCHMAH HIDAYATI, S.H., M.Eng. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Bagian Hukum | Anggota             |  |
| 8. | WAHYU TRI PALUPI, S.H.           | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum  | Anggota             |  |
| 9. | AHMAD EDY FITRIADI, S.Kom., M.M. | Pranata Komputer Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa    | Anggota             |  |

| 1   | 2                                | 3  | 4       | 5 |
|-----|----------------------------------|--|---------|---|
| 10. | HENDRI HANDOKO PUTRO, S.H.       | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama   | Anggota |   |
| 11. | MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.    | Kasubbag Keuangan pada Bagian Umum   | Anggota |   |
| 12. | M. RIDWAN NUGROHO, S.I.P.        | Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum                     | Anggota |   |
| 13. | AGUS SULISTIYANTO, S.E., M.M.    | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi  | Anggota |   |
| 14. | SUSI ARIYANI, S.E.               | Pranata Komputer Mahir pada Bagian Organisasi  | Anggota |   |
| 15. | SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.    | Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah        | Anggota |   |
| 16. | SRI SUMARNI, S.E.                | Kasubag Tata Usaha Kepegawaian dan Publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Anggota |   |
| 17. | CHRISNA FAJAR, S.T.              | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | Anggota |   |
| 18. | SEPTYAN LESTARININGRUM, A.Md.    | Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Japerkon pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       | Anggota |   |
| 19. | MARIA NOVIAN SEKARNINGRUM, S.Pd. | Arsiparis Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah               | Anggota |   |

| 1  | 2                                     | 3  | 4       | 5 |
|----|---------------------------------------|--|---------|---|
| 20 | NANA YUNIVA, A.Md.                    | Arsiparis Terampil pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah                        | Anggota |   |
| 21 | LUDFI KRISNAWATI, S.S., M.Sc.         | Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota |   |
| 22 | WIDODO, S.Sos., M.M.                  | Kepala Subbidang Kas Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah          | Anggota |   |
| 23 | AGUS SETYONO, S.E., M.I.P.            | Kasubag Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah          | Anggota |   |
| 24 | INTAN DWI ASTUTI, S.T.                | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah    | Anggota |   |
| 25 | FARIDA NURUL AINI, S.T., M, Eng.      | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan                                | Anggota |   |
| 26 | IKA RINANINGSIH, S.E.                 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan                                   | Anggota |   |
| 27 | NUR PUJI SUYANTO                      | Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Administrasi Pembangunan                                 | Anggota |   |
| 28 | FAZA SALSABILA ZANNUBA RAHMAH, S.A.P. | Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan                             | Anggota |   |

| 1  | 2                                   | 3  | 4       | 5 |
|----|-------------------------------------|--|---------|---|
| 29 | SUCI WIDYASTUTI NURINGRAT,<br>S.Kom | Penata Layanan Operasional pada Bagian<br>Administrasi Pembangunan | Anggota |   |

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006